

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 1991**

**TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA
KECAMATAN BALONGPANGGANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbnag : a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarahannya, perencanaan, pengembangan serta pengendalian;
- b. Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Nasional serta sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk pembangunan kota secara terpadu, maka perlu disusun rencana pemanfaatan ruang kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung secara lestari, optimal, seimbang dan serasi yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Perubahan Dasar Pokok-pokok Agraria

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
7. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
8. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganjian pembangunan di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 Pedoman Penyusunan Rencana Kota
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 – 1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1989 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1989/1990-1993/1994

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BALONGPANGGANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik
- d. Rencana Kota, adalah rencana Pengembangan Kota disiapkan secara teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota atau disingkat RUTRK, adalah Rencana strategi dan pemanfaatan ruang kota disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan Kota dalam jangka panjang.

- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDRTK, adalah rencana pemanfaatan ruang Kota secara terinci disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota;
- g. Bagian Wilayah Kota, adalah satu kesatuan Wilayah dari kota bersangkutan yang merupakan Wilayah yang terbuka secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum Kota.

BAB II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BALONGPANGGANG

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Balongpanggung ini disusun atas dasar kriteria sebagai berikut :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota Kecamatan Balongpanggung
- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung ini merupakan rencana struktur dan strategis Pengembangan kota disusun serta ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal serta sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan Daerah dalam jangka panjang didalam batas Wilayah administrasi kota ibu Kota Kecamatan Balongpanggung
- c. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung ini memuat rumusan tentang kebijaksanaan Pengembangan Kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistim transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana pengembangan

pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang selama 24 (dua puluh tahun) tahun mendatang.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1 : 10.000.

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BALONGPANGGANG

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang ini disusun atas dasar kriteria perencanaan sebagai berikut :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh Wilayah administrasi kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah
- c. Rencana Detail Tata Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang yang dimaksud huruf a diatas, berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat-tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan

bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan rencana garis sepadan jalan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota, serta pengelolaan penanganan lingkungan.

Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1 : 5.000.

BAB IV

NASKAH DAN PETA RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN BALONGPANGGANG

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Balongpanggang terdiri dari Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, Buku Rencana dan Album Peta;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang ini merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota dalam kurun waktu tahun 1989/1990-2013/2014.

Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggang diadakan peninjauan kembali atau dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun sekali disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Lima Tahunan.

Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung ini mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

K e t u a,

T t d

M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

T t d

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
17 Mei 1994 Nomor 313/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFF'IAS'ARI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
29 Mei 1994 Nomor : 1 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK

ttd

A R S A D I, SH.

Penata

NIP. 510 101 124

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA
KECAMATAN BALONGPANGGANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal seimbang dan serasi mutlak diperlukan.

Landasan penyusunan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 563/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota.

Bahwa maksud Perencanaan Kota yang disusun Pemerintah Daerah dalam suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Balongpanggung dan penghidupan masyarakat kota di Kecamatan Balongpanggung dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga Kota.

Lebih lanjut dari Perencanaan kota ini adalah supaya kehidupan dan penghidupan warga kota di Kecamatan Balongpanggung tertib, lancar dan sehat melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya dan keterpaduan antara sektor dan sub sektor serta untuk penyesuaian rencana dengan perubahan dibidang sosial ekonomi maupun fisik, secara berkala

dilaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali rencana kota, yaitu setiap masa akhir pelaksanaan Repelita Daerah.

Revisi Rencana Kota dilaksanakan apabila hasil evaluasi atau peninjauan kembali tersebut diatas, menunjukkan perubahan penyimpangan yang mendasar.

Evaluasi yang dilakukan meliputi kemungkinan-kemungkinan pergeseran perkembangan penduduk, pergeseran pemanfaatan ruang, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota maupun pergeseran lainnya yang akan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Apabila dianggap perlu, peninjauan kembali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

Pasal 9 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas